

# Conformity of Judge's Decision with Regional Regulation and Law in Waqf Dispute: Study of Mbah Ali Mas'ud's Tomb

## [Kesesuaian Putusan Hakim dengan Perda dan UU dalam Sengketa Wakaf : Studi Makam Mbah Ali Mas'ud]

Muhammad Abil Fida Adimaski<sup>1)</sup>, Rifqi Ridlo Phahlevy<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [levy\\_qq@umsida.ac.id](mailto:levy_qq@umsida.ac.id)

**Abstract.** The primary objective of this research is to evaluate the conformity of court decisions with regional regulations (Perda) and relevant laws regarding land disputes over the wakaf land in the Mbah Ali Mas'ud cemetery area. This study employs a normative legal approach with a case study methodology, analyzing court decisions, relevant legislation, and related literature. The findings indicate that the court's decision in this case does not align with Sidoarjo Regency Regulation No. 11 of 2016, as it failed to follow the prescribed procedures, disregarded the rights of the defendants, and did not refer to valid wakaf documents. To implement the Wakaf Law effectively in dispute resolution, it is necessary to enforce legal and administrative aspects, such as the appointment of a legitimate nazir, enforcement of court decisions, and the return and handover of wakaf land to the authorized nazir.

**Keywords** - author guidelines; Waqf, Execution, Land Dispute, Grave

**Abstrak.** Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian putusan hakim dengan peraturan daerah (Perda) dan undang-undang terkait sengketa tanah wakaf di area makam Mbah Ali Mas'ud. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi kasus, yang melibatkan analisis terhadap putusan hakim, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam kasus ini tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016, karena tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan, mengabaikan hak-hak pihak tergugat, dan tidak mengacu pada dokumen wakaf yang sah. Untuk implementasi Undang-Undang Wakaf dalam penyelesaian sengketa, diperlukan penegakan aspek legal dan administratif seperti penetapan nazir yang sah, eksekusi putusan pengadilan, serta pengembalian dan penyerahan tanah wakaf kepada nazir yang berwenang.

**Kata Kunci** - petunjuk penulis; Wakaf, Eksekusi, Sengketa Tanah, Makam

## I. PENDAHULUAN

Kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sangat bergantung pada tanah, yang tertuju bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan yang bergantung pada pertanian, berkebun, atau berladang. Tanah, yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, harus kita pelihara agar bermanfaat bagi kehidupan manusia.[1] Karena meningkatnya permintaan manusia di Indonesia, manfaat tanah meningkat, yang akan menyebabkan banyak masalah pertanahan. Orang-orang yang mencari nafkah melalui sumber pertanian, perkebunan, dan pertambangan dapat menggunakan tanah sebagai sumber pendapatan mereka. Wakaf adalah salah satu aspek terpenting dalam hukum Islam; mempunyai ikatan yang kuat antara kehidupan beragama dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat muslim. Selain mempunyai makna keagamaan, wakaf juga berfungsi sebagai sarana sosial bagi masyarakat. Ibadah wakaf merupakan wujud dari kuatnya rasa harga diri seseorang dan kuatnya rasa solidaritasnya terhadap sesama manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, "hablum min allah, wa hablum min annas", hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. [2] Berbagai aspek pemanfaatan tanah di desa termasuk ekonomi, demografi, hukum, politik, dan sosial. Salah satu alasan untuk membuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah bahwa praktik wakaf saat ini tidak sepenuhnya teratur dan efektif; buktinya termasuk harta benda wakaf yang tidak terpelihara dengan baik, terlantar, atau beralih ke tangan pihak ketiga yang melanggar hukum.[3] Menurut syariah, wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum.[4]

Wakaf memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks keagamaan dan sosial. Wakaf dapat digunakan untuk mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf dapat dilakukan melalui Ikrar baik secara lisan ataupun tulisan, dan wakaf sah apabila dilakukan sesuai dengan syariah serta ikrar dari wakaf tidak dapat dibatalkan. Berdasarkan fungsinya wakaf dapat berfungsi mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis Harta benda yang diwakafkan untuk menunaikan kewajiban agama dan meringankan kesejahteraan umum. Saat melaksanakan wakaf, dapat diselesaikan jika ada unsur-unsur wakaf di daerah tersebut, seperti Wakif, .Nazir, benda

hati apa saja yang dilakukan pada saat wakaf, ikrar wakaf, peruntukka.n benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. . Nazhir, atau orang yang diberi waktu, mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan waktu; mereka juga harus melindungi dan mengembangkan waktu sesuai dengan tujuan, fungsi, dan kegunaannya; mereka juga harus melaporkan segala kekhawatiran kepada Badan Wakaf Indonesia. Selama bertugas, Nazhir dapat memperoleh keuntungan berdasarkan efisiensi dan pertumbuhan wakaf pembengkokan hati yang diubah dalam Undang-Undang agar rendemennya tidak melebihi 10% (Sepuluh Persen). Namun demikian, pengelolaan wakaf menghadapi berbagai masalah, termasuk perselisihan mengenai tanah wakaf. Untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf, yang sering kali melibatkan masalah hukum dan agama yang sensitif, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa properti wakaf. [5] Oleh karena itu, penelitian dan evaluasi yuridis tentang eksekusi sengketa tanah wakaf sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap hukum serta memperkuat perlindungan aset wakaf. Dalam menangani sengketa tanah wakaf, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut dan melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaiakannya. Topik ini memiliki relevansi yang penting dalam konteks hukum, serta dapat memberikan wawasan mendalam mengenai aspek yuridis dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf khususnya yang terkait dengan area makam.

Penelitian ini didasarkan pada KASUS NOMOR PERKARA 10/PDT.EKS/2022/PA KAB.SDA yang sedang diprioritaskan pengadilan agama Sidoarjo di tahun 2023 ini untuk menyelesaikan seluruh permohonan eksekusi. Tahun 2023 ini adalah menyelesaikan seluruh permohonan eksekusi baik yang belum dilaksanakan di tahun 2022 yang lalu maupun permohonan yang akan diajukan di tahun 2023 ini. Di akhir bulan Januari tahun 2023 ini Pengadilan Agama Sidoarjo melaksanakan eksekusi terhadap salah satu perkara yang masih tersisa dari tahun 2022 yang lalu yaitu perkara permohonan eksekusi nomor 10 PDTX Tahun 2022 PA Sidoarjo, pelaksanaan eksekusi terhadap perkara ini benar-benar cukup berat karena selain proses penyelesaian perkaryanya yang cukup panjang Mulai dari penyelesaian perkara di tingkat pertama yang diajukan di tahun 2020 yang lalu sampai dengan proses di tingkat banding kasasi bahkan saat ini sedang diajukan permohonan peninjauan kembali oleh salah satu pihak Juga karena jenis perkaryanya yang cukup unik karena berhubungan dengan sengketa wakaf yang obyek perkaryanya bersentuhan langsung dengan situs sejarah yang sangat keramatkan oleh umat Islam Tidak hanya masyarakat Islam yang ada di Sidoarjo tetapi juga umat Islam di Jawa Timur dan bahkan umat Islam secara nasional Sebab obyek sengketa yang dieksekusi berada dalam pendopo dan area makam salah seorang waliullah KH Ali Masud yang oleh masyarakat Sidoarjo diberi gelar dengan mbah'ud Mengingat suasana kebatinan masyarakat Sidoarjo yang religius. Latar belakang terjadinya perkara wakaf di kawasan Makam Mbah Ud adalah sengketa pemanfaatan tanah wakaf, tepatnya pendopo (bangunan tradisional Jawa) yang terletak di dalam makam KH Ali Mas'ud atau dikenal dengan nama Mbah. Ud, di Page.woyo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo.

Perselisihan ini bermula ketika Pak Hadi, putra Ibu Badriyah, menggugat pengelola Makam tersebut dengan tuduhan bahwa pendopo tersebut digunakan untuk tujuan selain dari tujuan semula sebagai tempat ibadah dan pihak pengelola tidak mengikuti aturan wakaf. Pendopo di kawasan Makam Mbah Ud ini penting karena merupakan tanah wakaf yang semula dimaksudkan untuk musholla, namun diduga diubah menjadi pendopo (bangunan tradisional Jawa) tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Instansi terkait, termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka sebelum eksekusi ini dilaksanakan pimpinan pengadilan agama Sidoarjo telah melakukan langkah-langkah strategis dan berkoordinasi dengan berbagai pihak Agar pelaksanaan eksekusi bisa berjalan dengan baik keadilan bisa ditegakkan sekaligus suasana kebatinan masyarakat tetap terjaga dan tidak ternudai Langkah-langkah strategis yang dilakukan diantaranya melaksanakan eksekusi Sebab dalam amar putusan itu memang sepertinya sulit di gembarkan disitu, karena tidak berbentuk semacam barang atau pembongkaran. Jadi semua yang berhubungan dengan identitas pihak termohon eksekusi harus di habiskan, lenyapkan disitu, tidak boleh ada disitu Seperti mungkin prasasti, kemudian papan nama, kemudian banner-banner termasuk kotak-kotak amal yang ada disitu.

Penelitian Terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

- 1) Widiyanto Eko M.ei (2016) Melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN WAKAF OLEH NADZIR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta) Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum hakim dalam perkara wakaf yang diajukan oleh nadzir didasarkan pada fakta-fakta yang telah ditetapkan dalam konferensi, dan hal itu berkaitan dengan akad baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta akad yang bersifat akad. sangat tahan lama. Yang terakhir ini didasarkan pada dalil Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa putusan yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan peraturan yang nyata dan tidak bertentangan dengan matahari. Namun setelah digugat oleh nadzir

tanah wakaf tersebut, status obyek wakaf kembali menjadi milik Masjid Assegaf Surakarta sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.[6]

- 2) Ma,sum Fit.ria (2021) Melakukan Penelitian yang berjudul AN.ALISIS HUKUM SENGKETA TAN.AH WAKAF YAY.AS.AN POND.OK PESANTREN DARUSSALAM ERETAN INDRAMAYU. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wakaf dapat dikatakan sah jika dilakukan secara jelas dan ringkas serta terdapat dokumen yang diterjemahkan menjadi dokumen resmi Wakaf oleh PPAIW. Dokumen-dokumen ini pada akhirnya akan diserahkan atas nama Nazhir kepada pihak berwenang terkait, yang akan dengan senang hati menerima formulir yang sudah diisi.[7]
- 3) Purwohadi Ahmad (2018) melakukan studi berjudul "ANALISIS HAK ISLAM DAN HAK POSITIF YANG TERHADAP DENGAN MUSHOLA AS SHIDDIQIYAH IN DUSUN SLEMBI DESA MAYANGREJO KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO". Temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah tanah Wakaf diselesaikan melalui dialog dan perdamaian, yang sudah sesuai dengan hukum Islam dan pasal 62 dari Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Periodik mencakup temuan analisis, metodologi penelitian, dan strategi hukum untuk memecahkan sengketa tanah. Jurnal tentang analisis jurisprudensi dalam konteks konflik lahan dapat menawarkan wawasan berharga, meskipun mereka tidak terkait langsung dengan lahan wahaf di daerah yang sulit.[8]

Berdasarkan Penelitian terdahulu Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian

### **Rumusan masalah**

Pertanyaan yang mampu untuk menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apakah putusan hakim atas eksekusi sengketa tanah wakaf pada area makam mbah ali mas'ud (Studi Kasus Nomor Perkara 10/PDT.EKS/2022/PA Kab. Sidoarjo) sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten ?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf pada area makam mbah ali mas'ud (Studi Kasus Nomor Perkara 10/PDT.EKS/2022/PA Kab. Sidoarjo)?

## **II. METODE**

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti bahwa analisisnya didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam metode ini, peneliti menggunakan bahan data sekunder, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Perda Kab Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Sengketa Tanah Wakaf, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli, untuk menganalisis dan menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti biasanya menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, yang berarti bahwa memfokuskan pada analisis dan interpretasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA PUTUSAN HAKIM DENGAN PERDA YANG MENGATUR TENTANG SENGKETA TANAH WAKAF**

#### **Pengertian wakaf**

Kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab, di mana "wa-qa-fa" berarti menahan, berhenti, atau tetap pada tempatnya. Istilah "waqaf" mengacu pada tindakan menahan harta agar tidak berpindah milik dan tetap diwakafkan. Dalam bahasa Arab, "waqafa" adalah sinonim dari "habasa," yang juga berarti menahan. Konsep "al-habs" menggambarkan

penahanan harta untuk digunakan sesuai dengan prinsip agama. Rasulullah SAW menggunakan istilah "al-habs" untuk menjelaskan makna wakaf. Dengan kata lain, wakaf adalah proses menahan harta, baik secara permanen maupun sementara, dari segala tindakan pribadi seperti penjualan atau pemberian, agar manfaatnya dapat digunakan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan niat waqif dan aturan hukum syariat.

Definisi wakaf mencakup dua makna terkait kata "ada." Makna pertama berhubungan dengan umur barang yang ditentukan oleh nilai ekonominya, sedangkan makna kedua mengacu pada kehendak waqif sesuai dengan ikrar wakafnya. Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang tetap milik waqif secara hukum, dengan tujuan memanfaatkan harta tersebut untuk kebaikan. Dalam madzhab Hanafi, wakaf berarti tidak melakukan tindakan apa pun atas benda yang tetap sebagai hak milik, sambil menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan sosial, baik saat ini maupun di masa depan, seperti pada contoh wakaf buah kelapa. Madzhab Imamiyah mengemukakan bahwa kepemilikan benda wakaf berpindah kepada penerima manfaat (maqaf 'ala'ih), meskipun penerima manfaat tidak memiliki hak untuk menjual atau menghibahkan benda tersebut.

Wakaf juga melibatkan aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat, seperti masjid sebagai tempat sholat, sekolah sebagai tempat belajar, atau kendaraan untuk keperluan perjalanan. Dengan demikian, definisi wakaf cukup luas dan bersifat fleksibel, mencakup baik wakaf abadi seperti tanah dan bangunan, maupun wakaf berupa harta bergerak yang masa berlakunya bergantung pada umur ekonominya. Pandangan ini diterima oleh empat madzhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.[9]

Berdasarkan penggunaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis: Wakaf Langsung dan Wakaf Produktif. Wakaf Langsung adalah wakaf di mana barangnya digunakan langsung untuk tujuan yang dimaksudkan, seperti tanah untuk makam, masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, dan rumah sakit untuk pengobatan. Sementara itu, Wakaf Produktif adalah wakaf di mana barang pokoknya digunakan untuk kegiatan produksi, dan hasil dari kegiatan tersebut diberikan sesuai dengan tujuan awal wakaf. Dengan kata lain, wakaf barang hanya dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya, dan hasil dari penggunaan tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.[10]

### **Ketentuan Wakaf Dalam Perda Kab Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Sengketa Tanah Wakaf**

Dalam upaya mengelola dan menyelesaikan sengketa tanah dengan efektif, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 memainkan peran krusial. Perda ini dirancang untuk mengatur pelaksanaan teknis di bidang pertanahan, termasuk penyelesaian sengketa tanah wakaf. Dalam konteks ini, studi kasus sengketa tanah wakaf di Kabupaten Sidoarjo, yang melibatkan Pengadilan Agama Sidoarjo, menunjukkan penerapan ketentuan hukum yang cermat. Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan Rofi'i dan Yakub HS sebagai nazir yang sah berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Milik yang relevan. Keputusan pengadilan mencakup perintah kepada Mayor (Purn) Nurul Hadi, yang telah mengelola tanah wakaf secara tidak sah, untuk segera mengosongkan tanah dan mengembalikan uang kotak amal yang telah disalahgunakan. Penegakan ketentuan ini mencerminkan implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2016 dalam memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan tanah wakaf sesuai dengan peruntukannya serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku.[11]

Penegakan hukum atas sengketa tanah wakaf, kesesuaian putusan hakim dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2016 tentang sengketa tanah wakaf merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus sengketa tanah wakaf di area makam Mbah Ali Mas'ud, yang terdaftar dalam Studi Kasus Nomor Perkara 10/PDT.EKS/2022/PA Kab. Sidoarjo, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam implementasi putusan hakim dengan Perda tersebut. Putusan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam kasus ini tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Perda Kabupaten Sidoarjo, yang mengharuskan proses kasasi sebelum eksekusi dapat dilaksanakan. Selain itu, eksekusi yang dilakukan tidak menghormati hak-hak pihak tergugat, yang menurut Perda harus diberi kesempatan yang adil untuk membela diri dan menyajikan bukti-bukti relevan. Di samping itu, dokumen wakaf yang digunakan dalam putusan eksekusi tidak memenuhi syarat sah dan dapat diganggu gugat, bertentangan dengan ketentuan Perda yang menetapkan bahwa dokumen wakaf harus sah dan tidak dapat dipertentangkan. Penyelewengan dari prosedur dan ketentuan ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf untuk menjamin keadilan dan legitimasi proses hukum.

### **Kesesuaian Putusan Hakim Dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Sengketa Tanah Wakaf**

Putusan hakim atas eksekusi sengketa tanah wakaf pada area makam Mbah Ali Mas'ud (Studi Kasus Nomor Perkara 10/PDT.EKS/2022/PA Kab. Sidoarjo) kurang sesuai dengan Perda Kabupaten Sidoarjo tentang sengketa tanah wakaf karena Tidak Mengikuti Prosedur Putusan eksekusi yang dikeluarkan oleh PA Sidoarjo tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Sidoarjo. Perda tersebut menetapkan bahwa sengketa tanah wakaf harus melalui proses kasasi sebelum dapat dieksekusi. Namun, dalam kasus ini, eksekusi dilakukan tanpa melalui

proses kasasi yang lengkap. Kemudian putusan eksekusi tidak menghormati hak-hak pihak yang tergugat. Menurut Perda Kabupaten Sidoarjo, pihak yang tergugat harus diberi kesempatan untuk membela diri dan menunjukkan bukti-bukti yang relevan. Namun, dalam kasus ini, pihak yang tergugat tidak diberi kesempatan yang adil untuk membela diri. Putusan eksekusi tidak mengacu pada dokumen wakaf yang sah. Menurut Perda Kabupaten Sidoarjo, dokumen wakaf harus sah dan tidak dapat diganggu gugat. Namun, dalam kasus ini, dokumen wakaf yang digunakan tidak sah dan dapat diganggu gugat.

Dengan demikian, putusan hakim atas eksekusi sengketa tanah wakaf pada area makam Mbah Ali Mas'ud tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Sidoarjo tentang sengketa tanah wakaf karena tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan, tidak menghormati hak-hak pihak yang tergugat, tidak mengacu pada dokumen wakaf yang sah, dan tidak menghormati hak-hak pihak yang berkepentingan. [12]

## B. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang menyerahkan suatu barang (tanah, bangunan, atau benda lain) untuk kepentingan umum atau ibadah secara sah dan sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Prinsip utama wakaf adalah kepemilikan tetap di tangan wakif dan manfaat untuk masyarakat.

Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun wakaf, yaitu:

1. Wakif (orang yang mewakafkan)
2. Mauquf (harta yang diwakafkan)
3. Mauquf 'alaih (pihak yang dituju dari wakaf tersebut)
4. Sigat (lafal dari yang mewakafkan atau pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda). [13]

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 6 menyatakan bahwa :

1. Wakif.
2. Nadzir.
3. Harta benda wakaf.
4. Ikrar wakaf.
5. Peruntukan harta benda wakaf.
6. Jangka waktu wakaf.

Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. Dihibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Pasal 41 menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 40 huruf f tidak berlaku jika harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kasus tersebut, penggunaan harta wakaf harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk penyelesaian sengketa tanah wakaf. Aspek utama dalam undang-undang ini mencakup penetapan nazhir yang sah untuk mengelola harta benda wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Proses penyelesaian sengketa wakaf diatur dalam Pasal 62, yang memungkinkan penggunaan berbagai mekanisme, termasuk musyawarah, mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan. Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa penggunaan harta benda wakaf harus selalu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Pengaturan ini memastikan bahwa semua aspek pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang ditetapkan.[14]

### **Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tentang penyelesaian sengketa wakaf, yang dimulai dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat

diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa dapat melalui beberapa metode: Musyawarah mufakat melibatkan diskusi bersama untuk mencapai keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Mediasi adalah metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Arbitrase menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Litigasi, di sisi lain, melibatkan proses pengadilan di mana seorang pihak ketiga memutuskan solusi dari konflik yang ada, dengan karakteristik adanya keputusan yang diambil oleh pihak ketiga yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa.[15]

Dalam hal penyelesaian sengketa wakaf dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa ada 2 jalur penyelesaian sengketa wakaf yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, yaitu melalui jalur pengadilan agama dan untuk jalur nonlitigasi yaitu Basyarnas. Dalam Pasal 62 Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.[16]

Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Wakaf dalam kasus sengketa tanah wakaf di area makam Mbah Ali Mas'ud mencakup berbagai aspek, mulai dari penetapan ikrar wakaf, pengesahan nazhir, perlindungan harta benda wakaf, mekanisme penyelesaian sengketa, pengawasan dan pembinaan, serta peran Pengadilan Agama dalam memutuskan dan mengeksekusi putusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi UU Wakaf dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Area Makam Mbah Ali Mas'ud perlu memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan wakaf, seperti perwakafan, pengelolaan, dan perlindungan aset wakaf. Dalam penyelesaian sengketa, perlu diadakan musyawarah dan mediasi untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak berhasil, maka penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan. Namun, perlu diingat bahwa penyelesaian sengketa wakaf harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum, sosial, dan budaya yang terkait dengan wakaf.

### **Prosedur Penyelesaian Sengketa Pada Putusan Nomor 10/PDT.EKS/2022/PA Kab. Sidoarjo Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Dalam upaya menjaga kepatuhan terhadap ketentuan hukum mengenai wakaf, penyelesaian sengketa tanah wakaf seringkali memerlukan penerapan prosedur hukum yang ketat. Kasus sengketa tanah wakaf di area makam Mbah Ali Mas'ud, sebagaimana diuraikan dalam Studi Kasus Nomor Perkara 10/PDT.EKS/2022/PA Kab.SDA, memberikan gambaran jelas tentang bagaimana Undang-Undang Wakaf diterapkan dalam konteks hukum yang kompleks. Kasus ini melibatkan penetapan Nazir yang Sah oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, yang menetapkan Rofi'i dan Yakub HS sebagai nazir yang berwenang berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/116/02/1993 dan Sertifikat Tanah Milik Nomor 63 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Penetapan ini selaras dengan Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menetapkan tanggung jawab nazir dalam pengelolaan harta benda wakaf. Setelah keputusan inkracht, tindakan eksekusi diambil untuk mengosongkan tanah dan bangunan dari pihak yang tidak sah, dan memerintahkan pengembalian uang kotak amal yang disalahgunakan sesuai dengan peruntukannya. Langkah-langkah ini, termasuk pengosongan dan penyerahan kembali tanah wakaf dalam kondisi baik kepada nazir yang sah, mencerminkan komitmen terhadap peraturan UU Wakaf, menjaga keberlangsungan dan tujuan wakaf, serta memastikan pelaksanaan hukum yang adil dan efektif.

Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di area makam Mbah Ali Mas'ud (Studi Kasus Nomor Perkara 10/PDT.EKS/2022/PA Kab.SDA) mencerminkan penerapan yang ketat dari prosedur hukum terkait wakaf. Penetapan Nazir yang Sah oleh pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan bahwa Rofi'i dan Yakub HS adalah nazir yang sah berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/116/02/1993 dan Sertifikat Tanah Milik Nomor 63 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Penetapan ini sesuai dengan Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur bahwa nazir adalah pihak yang ditunjuk untuk mengelola harta benda wakaf. Setelah putusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), eksekusi dilakukan dengan mengosongkan tanah dan bangunan yang dikelola oleh pihak yang tidak sah.

Pengadilan memerintahkan termohon (Mayor Purn. Nurul Hadi) untuk mengembalikan uang kotak amal yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagai bagian dari pengelolaan wakaf yang sah. Ini mengacu pada peraturan yang menegaskan bahwa penggunaan harta benda wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf yang ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf). Pengosongan dan Penyerahan Kembali Tanah Wakaf terhadap termohon dieksekusi untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah wakaf dalam keadaan baik dan tanpa beban kepada nazir yang sah. Langkah ini mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dalam UU Wakaf, yang mengharuskan setiap sengketa atas tanah wakaf diselesaikan demi menjaga keutuhan dan keberlangsungan tujuan wakaf. Secara keseluruhan, implementasi UU Wakaf dalam kasus ini telah dilakukan dengan cara yang memperhatikan aspek legal

dan administratif, serta melibatkan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan hak-hak nazir sah atas tanah wakaf dihormati dan dilaksanakan.

## VII. SIMPULAN

Putusan hakim dalam kasus sengketa tanah wakaf di area makam Mbah Ali Mas'ud (Perkara No. 10/Pdt.Eks/2022/PA Kab.SDA) dianggap tidak mematuhi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 karena melanggar prosedur, mengabaikan hak terdakwa, dan tidak sesuai dengan dokumen wakaf yang sah. Namun, pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menunjukkan penerapan ketat prinsip-prinsip hukum, dengan penetapan nazir yang sah, eksekusi putusan pengadilan, serta pengembalian dan pengosongan tanah wakaf kepada nazir yang berwenang. Proses penyelesaian sengketa, yang dimulai dari musyawarah, diikuti dengan mediasi, arbitrase, atau litigasi jika perlu, mempertegas pentingnya perlindungan dan pengelolaan harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Pengadilan Agama Sidoarjo mengimplementasikan undang-undang ini dengan efektif, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan melibatkan pengawasan ketat dalam pelaksanaan putusan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pertama penulis ucapan kepada Allah SWT yang telah memberi saya nikmat yang luar biasa, memberikan kekuatan dan membekali penulis dengan ilmu, atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah dengan tepat waktu. Selanjutnya untuk kedua orang tua penulis yang telah berjasa dalam hidup penulis dengan memotivasi penulis, memfasilitasi penulis, dan selalu mendoakan penulis dalam setiap doanya sehingga penulis bisa ditahap ini. Tidak lupa juga dengan teman- teman seperjuangan yang juga memberikan dukungan dan masukan kepada penulis. Semua bentuk dukungan sangat berarti bagi penulis dalam meraih pencapaian ini.

## REFERENSI

- [1] N. A. Atan and F. Johari, “A Review on Literature of Waqf for Poverty Alleviation Between 2006-2016,” *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, Jun. 2017. [Online]. Available: <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1486>
- [2] P. Hadisuprapto, “Ilmu Hukum dan Pendekatannya,” *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 2, no. 2, pp. 35, Jul. 2011, doi: 10.14710/hp.2.2.35.
- [3] A. N. Rohman, “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” *Ijtihad*, vol. 12, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2018, doi: 10.21111/ijtihad.v12i1.2543.
- [4] D. Hendrawati and I. Islamiyati, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Tersertifikasi di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah,” *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2018, doi: 10.14710/mmh.47.1.2018.71-80.
- [5] J. Abdullah and N. Qodin, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif,” accessed Aug. 11, 2024. [Online]. Available: <https://www.semanticscholar.org/paper/PENYELESAIAN-SENGKETA-WAKAF-DALAM-HUKUM-POSITIF-Abdullah-Qodin/8366d40b8687678c44e27c896243ee7aeb64498a>
- [6] A. Haidar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Wakaf di Pengadilan Agama Surakarta,” undergraduate, Fakultas Hukum UNISSULA, 2016. [Online]. Available: <https://repository.unissula.ac.id/6633/>
- [7] F. Ma'sum and P. Priyana, “Analisis Hukum Sengketa Tanah Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu,” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 8, no. 3, Art. no. 3, Jul. 2021, doi: 10.31604/justitia.v8i3.351-358.
- [8] P. Ahmad, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro,” 2018. [Online]. Available: <https://www.semanticscholar.org/paper/analisis-hukum-islam-dan-hukum-positif-terhadap-as-Ahmad/6aa2a55b6c022dc4c55275d2f6f67d0ce8266995>
- [9] A. Rohim and A. Ridwan, “Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial,” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, vol. 6, pp. 659, Sep. 2022, doi: 10.29240/alquds.v6i2.3742.

- [10] B. Lupitasari, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya U dik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)," undergraduate, IAIN Metro, 2023. [Online]. Available: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7286/>
- [11] N. Fadhilah, "Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya," *Journal de Jure*, vol. 3, Jun. 2011, doi: 10.18860/j-fsh.v3i1.1321.
- [12] Z. Rosyid, "Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Apr. 2012. [Online]. Available: [https://www.academia.edu/80856325/Sengketa\\_Wakaf\\_Dan\\_Penyelesaiannya\\_Dalam\\_Perspektif\\_Undang\\_Undang\\_Wakaf\\_No\\_41\\_Tahun\\_2004](https://www.academia.edu/80856325/Sengketa_Wakaf_Dan_Penyelesaiannya_Dalam_Perspektif_Undang_Undang_Wakaf_No_41_Tahun_2004)
- [13] I. Islamiyati, A. Rofiq, R. Setyowati, and D. Hendrawati, "Implementasi UU Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Wilayah Pesisir Jawa Tengah," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 48, pp. 331, Oct. 2019, doi: 10.14710/mmh.48.4.2019.331-340.
- [14] M. Djafri, A. Patahuddin, A. Iskandar, and A. Ambarwati, "Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)," *BUSTANUL FUQAHAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 2, pp. 396–412, Nov. 2021, doi: 10.36701/bustanul.v2i3.402.
- [15] A Munawar, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam," Available:[https://www.researchgate.net/publication/373994911\\_Arbitrase\\_Sebagai\\_Alternatif\\_Penyelesaian\\_Perkara\\_dalam\\_Hukum\\_Positif\\_dan\\_Hukum\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/373994911_Arbitrase_Sebagai_Alternatif_Penyelesaian_Perkara_dalam_Hukum_Positif_dan_Hukum_Islam)
- [16] S. Effendy, "Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf: Studi di Kabupaten Sumenep," undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/63691/>

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.